



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN
PENYETORAN ATAS PAJAK REKLAME DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Collection, Payment, and Deposit Procedures for Advertisement Tax in The
Revenue Agency of Bondowoso Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Eka Maulani Putri
NIM170903101030

**PROGRAM STUDI DILPOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGRI JEMBER
2020**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN
PENYETORAN ATAS PAJAK REKLAME DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Jember

Oleh
Eka Maulani Putri
NIM170903101030

**PROGRAM STUDI DILPOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGRI JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Rizkiyaningsih dan Bapak Sunawar serta adik saya Rofi Dwi Fadilah, yang senantiasa mendoakan saya dengan ikhlas tanpa mengenal waktu, memberikan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, dan memberikan doa serta semangat selama ini;
2. guru dan dosen dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dan telah membimbing saya;
3. Almamater tercinta D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan
dalam hidup dan yang paling pahit ialah
berharap kepada manusia¹
-Ali bin Abi Thalib-



¹ <https://www.hpwee.com>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Eka Maulani Putri


NIM : 170903101030

menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Eka Maulani Putri)
NIM 170903101030

PERSETUJUAN

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 23 Juli 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Nian Riawati, S.Sos.,M.P.A
NIP. 198506092015042002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” karya Eka Maulani Putri telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D.
NIP. 196102131988021001

Sekretaris,

Anggota,

Nian Riawati, S.Sos., M.P.A.
NIP. 198506092015042002

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A.
NRP 760018037

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; Eka Maulani Putri, 170903101030; 2020; 60 halaman; Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendanaannya sendiri yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan pendanaan tersebut salah satunya dengan memaksimalkan pemungutan pada pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pajak daerah dan memaksimalkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 3 April 2020. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan, Pembayaran, Dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan dalam Praktik Kerja Nyata ini untuk mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Pajak Reklame dengan dasar dan ketentuan dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame. Penulis mempelajari tentang tata cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pajak Reklame.

Laporan ini membahas Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso. Data yang di peroleh melalui kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada bagian Penetapan dan Pelayanan. Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam Laporan Tugas Akhir ini dengan cara studi pustaka, wawancara. Dari metode pengumpulan data tersebut penulis dapat memperoleh diagram alur untuk Prosedur Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak reklame serta beberapa

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame.

Pajak Reklame merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi cukup baik di Kabupaten Bondowoso. Dengan hal ini Pajak Reklame juga dapat menunjang salah satu dari Penghasilan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso, pemungutan Pajak Reklame oleh petugas Badan Pendapatan Daerah juga dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Reklame yang telah di kenakan dengan melakukan beberapa validasi oleh petugas yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan ketika membayarkan Pajak Reklame sehingga ketika meverifikasi pendataan ke *Input SIMPADA* petugas tidak perlu menunggu wajib pajak untuk memverifikasi kembali data yang sudah diterima dan juga mempermudah untuk penerbitan SKP Pajak Reklame, dengan hal itu dalam pembayaran Pajak Reklame wajib pajak hanya perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk membayar Pajak Reklame dengan membawa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sudah tertera nominal Pajak Reklame yang harus di bayarkan. Wajib pajak membayar Pajak Reklame di bagian kasir di Badan Pendapatan Daerah setelah wajib pajak membayar kemudian petugas akan meng *Input* data SKP ke SIMPADA untuk selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk bukti yang diberikan ke wajib pajak sebagai tanda telah membayar Pajak Reklame. Setelah wajib pajak membayar kemudian petugas akan melakukan rekapitulasi untuk Pajak Reklame sebelum di setorkan ke Bank yang telah ditunjuk, setelah melakukan rekapitulasi ke SIMPADA petugas pelayanan akan menerbitkan Surat Tanda Setor (STS) yang kemudian petugas akan menyetorkan hasil Rekapitulasi ke Bank Daerah yang telah ditunjuk untuk mendapat Bukti Setor dari Bank. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”. Laporan Praktik Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,AK selaku dosen pembimbing akademik;
5. Nian Riawati S.Sos.,MPA selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata;
6. segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. seluruh Kepala Bidang dan Karyawan Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
8. rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2017;
9. rekan-rekan dari Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2017- 2018;
10. rekan-rekan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Wisma Gita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

11. Thiara Nabila S, Diana Dwi O, Pricillia Fiko, Pricillia Fika, Holifah, Sawwilla Nur, Antika Cahya, Abd. Wasik Anshori, Fahmi Fahriansyah, Muffidatul I.I yang telah menjadi teman bermain dan pergibahan selama ini;
12. Muhammad Diauddin yang telah mendukung sepenuh hati dan penuh dengan kesabaran sehingga sampai di tahap ini;
13. semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan Praktik Kerja Nyata penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Semoga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 23 Juli 2020

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata	6
1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Azas Pengenaan Pajak Terdapat	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Pengertian Hukum Pajak	10
2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak	11
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak	14
2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak	15
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Dasar Hukum	16
2.2.2 Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	17
2.2.4 Tarif Pajak Daerah	18
2.3 Retribusi Daerah	20
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	20
2.3.2 Berdasarkan Sifat	20
2.3.3 Objek Retribusi Daerah	20
2.3.4 Subjek Retribusi Daerah	22
2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi	23
2.5 Pajak Reklame	23

2.5.1 Pengertian Pajak Reklame	23
2.5.2 Subjek Pajak Reklame	24
2.5.3 Objek Pajak Reklame	24
2.5.4 Jenis-Jenis Pajak Reklame	24
2.5.5 Objek Pengecualian Reklame	26
2.5.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Reklame ...	27
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	29
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	29
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	29
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	29
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata	29
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	29
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	36
4.1 Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame	36
4.1.1 Pemungutan Pajak Reklame	36
4.1.2 Pembayaran Pajak Reklame	37
4.1.3 Penyetoran Pajak Reklame	40
4.2 Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame	42
4.3 Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) Pajak Reklame	43
4.4 Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Reklame	44
4.5 Bukti Setoran	45
BAB 5. PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Reklame Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 s.d Tahun 2019	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	29
3.2 Rincian kegiatan Praktik Kerja Nyata	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1	Prosedur Pemungutan Pajak Reklame 36
4.2	Prosedur Pembayaran Pajak Reklame 38
4.3	Prosedur Penyetoran Pajak Reklame 41
4.4	Surat Ketetapan Pajak 42
4.5	Surat Tanda Bukti Pembayaran 43
4.6	Surat Tanda Setoran 44
4.7	Kwuitansi Bukti Setor 45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Praktik Kerja Nyata 50
Lampiran 2	Surat Tugas Praktik Kerja Nyata 51
Lampiran 3	Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 52
Lampiran 4	Nilai Praktik Kerja Nyata 54
Lampiran 5	Sertifikat Praktik Kerja Nyata 55
Lampiran 6	Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata 56
Lampiran 7	Surat Selesai Praktik Kerja Nyata 57
Lampiran 8	Surat Ketetapan Pajak 58
Lampiran 9	Surat Tanda Bukti Pembayaran 59
Lampiran 10	Surat Tanda Setor 60
Lampiran 11	Bukti Setor 61
Lampiran 12	Nilai Sewa 62
Lampiran 13	Tarif 63
Lampiran 14	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 64
Lampiran 15	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 70
Lampiran 16	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 79

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang. Negara yang memiliki potensi pemasukan dari banyak sektor, seperti sumber daya alam, devisa negara, ekspor-impor, dan pajak. Pajak di Indonesia memiliki pemasukan yang besar bagi Negara. Sebab setiap transaksi, penghasilan, cukai rokok, dan masih banyak lagi transaksi yang lainnya terkena pajak. Pajak di Indonesia telah ada sebelum masa kemerdekaan. Pajak telah ada mulai era kerajaan dan masa penjajahan Belanda. Pada era kerajaan sebelum masa colonial Belanda masih dikenal sebagai upeti kepada raja yang dipergunakan untuk membangun istana kerajaan dan berguna untuk membayar penjaga kerajaan agar area dalam kerajaan berlangsung damai. Pada masa colonial Belanda disini mulai ada perubahan besar tentang tatanan sistem perpajakan. Dari yang semula hanya upeti, di era colonial belanda perpajakan di Indonesia memakai sistem perpajakan modern. Sistem pajak yang dipakai yaitu pajak rumah tinggal dan pajak usaha. Tarif yang digunakan oleh masa colonial belanda yaitu 4% untuk Warga Negara Asia yang bertempat tinggal di daerah penjajahannya (Pandiangan, 2016:7).

Pajak adalah iuran wajib bagi warga Negara yang bersifat memaksa dan yang telah diatur Undang-Undang dan hasil manfaatnya tidak diterima langsung bagi warga Negara. Pajak sebagai alat pemerintah untuk memakmurkan warga Indonesia. Kemakmuran yang didapat seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi seperti subsidi bahan bakar minyak, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia pada 1 januari 2001, Pemerintah Daerah bebas megatur dan membuat Peraturan Daerah. Pemerintah

Daerah juga bebas menentukan pajak-pajak daerah yang bisa diambil dan yang bisa menunjang pemasukan daerah untuk membangun infrastruktur dan roda perekonomian daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah. Selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang menunjang pemasukan dan pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017:45).

Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, air permukaan, dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, air bawah tanah, parkir, sarang burung wallet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2016:15).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus untuk disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat atau badan di daerah tersebut. Contohnya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah indikator kemajuan suatu daerah. Maksud dari indikator kemajuan suatu daerah ini adalah sesuai target dari pemerintah daerah atau masih belum mencapai target dari hasil realisasi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Jika pendapatan asli daerah masih terlampaui cukup jauh dari target yang dicapai maka ini akan merugikan daerah tersebut dan daerah akan ketergantungan oleh pemerintah pusat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah

pusat secara proposional. Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti meminimalisir tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Mardiasmo (2002).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan fungsi pemerintah kabupaten, baik rutin maupun pembangunan. Pajak daerah dalam hal pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Bondowoso salah satunya adalah Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan serta dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung pelayanan pemerintah tersebut diperlakukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah pajak daerah. Intansi pemerintah yang terkait dengan pajak daerah adalah Badan Pendapatan Daerah pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	967.623.197,00	1.084.750.037,00
2	Pajak Restoran	2.578.130.002,00	3.300.916.764,00
3	Pajak Hiburan	47.248.500,00	101.129.000,00
4	Pajak Reklame	1.016.641.597,00	1.016.669.418,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.717.576.344,00	13.772.866.563,00
6	Pajak Mineral Bukan Logom dan Batuan	10.176.000,00	17.001.360,00
7	Pajak Parkir	84.401.600,00	192.710.220,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	137.061.854,00	186.292.194,00
9	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	15.690.000.000,00	12.080.160.543,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.550.000.000,00	5.134.911.787,21
JUMLAH PAJAK DAERAH		38.798.859.094,00	36.887.407.886,21

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 2020

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang dapat lebih mempermudah pemberian informasi melalui Reklame khususnya di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan Tabel di atas Pajak Reklame merupakan salah satu penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong besar yaitu sebesar Rp 1.016.669.418,00.

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan pendaptan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak reklame Kabupaten Bondowoso tahun 2018 s.d tahun 2019

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	215.000.000,00	263.215.081,00
2	2014	202.400.000,00	339.417.305,00
3	2015	316.200.000,00	290.827.354,00
4	2016	535.650.000,00	855.031.797,00
5	2017	961.339.400,00	1.016.641.597,00
6	2018	831.759.236,00	1.001.698.235,00
7	2019	1.016.641.597,00	1.016.669.418,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 2020

Berdasarkan data di atas. Pajak Reklame di Kabupaten Bondowoso mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan realisasi Pajak Reklame dari tahun 2013-2019 selalu mencapai target realisasi meskipun pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target di tahun 2015 salah satunya adalah kecurangan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak reklame yang disebabkan adanya kesalahan dan kekurangan pada saat input data. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut terjadi kembali Badan Pendapatan Daerah Bondowoso melakukan cara pemungutan secara langsung kepada wajib pajak serta melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data pajak reklame.

Berkembangnya teknologi informasi dan diikuti dengan pembaharuan sistem perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Bondowoso, salah satunya dengan melakukan penerapan teknologi untuk verifikasi dan validasi data wajib pajak yang telah dilakukan manual sebelumnya yaitu dengan menggunakan SIMPADA. Aplikasi tersebut digunakan untuk memudahkan petugas menginput data wajib pajak yang akan membayar Pajak Reklame dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) oleh petugas pelayanan atau Kasir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Pajak Reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, tempat penulis melakukan Praktik Kerja Nyata yang ditempatkan pada Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Reklame. Penulis memutuskan untuk membahas Pajak Reklame dengan mengangkat judul **Prosedur Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah prosedur pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas pajak reklame di badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas pajak reklame di badan pendapatan Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Melaksanakan praktik kerja yang sesungguhnya, khususnya di bidang perpajakan.
 2. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai prosedur pemungutan, pembayaran, dan penyetoran atas pajak reklame di badan pendapatan Kabupaten Bondowoso.
- b. Bagi Universitas
 1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
 2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
- c. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
 1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara kantor badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso dengan Universitas Negeri Jember untuk bekerjasama lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku". Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran (Waluyo, 2011:2).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaa pembangunan dan memajukan perekonomian Negara karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran dan pembangunan Negara (Sumarsan, 2017:5).

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Guna menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, pemeliharaan, belanja

pegawai dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan Negara, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun wajib ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*reglerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan negara di tengah masyarakat dan harta dari kekayaan antar para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak agar sistem perpajakan bisa adil antara warga Negara. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama ditujukan kepada sektor perusahaan swasta. Sebagai contoh dalam menggiring penanaman modal, baik di dalam negeri maupun luar negeri, diberikan banyak fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri agar para masyarakat dalam negeri lebih semangat untuk melakukan ekspor barangnya ke luar negeri.

2.1.3 Azas Pengenaan Pajak Terdapat

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara untuk azas yang digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11).

a. Azas domisili atau azas kependudukan

Azas ini negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh orang pribadi atau badan, jika untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi merupakan masyarakat atau bertempat tinggal di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan dari mana asal penghasilan yang akan dikenai oleh pajak itu berasal. Hal ini menyebabkan bagi negara yang menganut azas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu atau penghasilan yang didapatkan dari luar negeri.

b. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan, apabila penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi atau badan hanya oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Sebab yang akan menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jadi dari penghasilan yang dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia

c. Azas Kebangsaan atau Azas Kewarganegaraan

Dalam azas ini, yang menjadi ladsan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang mendapat penghasilan akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang didapat dari luar negeri.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

1. Pembagian pajak menurut golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang tanggungannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggung jawab dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pembagian pajak menurut sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasari pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dengan artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang didasari oleh objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Pembagian pajak menurut pemungutan

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bnagunan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain (Sumarsan, 2017:12).

2.1.5 Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa dalam hal apa dikenakan pajak (Objek Pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan-peraturan perpajakan pada intinya bagi wajib pajak memuat kewajiban, hak dan sanksi administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya.

Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, khususnya termasuk lingkungan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pajak tidak terlepas dari bagian-

bagian Hukum lainnya, namun mempunyai hubungan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Kansil, 1989:326).

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak

1. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. Hukum Publik merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Dalam mempelajari bidang hukum, hal ini mempunyai sifat umum atau biasa di sebut *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, berarti ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik lain yang sudah ada sebelumnya (Pohan, 2014:28).

2. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Hukum pajak selalu ada sangkut pautnya dengan hukum perdata. Kebanyakan dari hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.

3. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan terdapat di luarnya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang khusus untuk diadakannya peraturan-peraturan dalam semua hal yang akan terjadi di lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I dari KUHP. Adanya penyimpangan hak dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonasi semenjak 16 Mei 1927, dan menjadi kesempatan dipergunakannya karena kenyataan, bahwa peraturan-peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sankinya yang menjamin ditaatinya oleh khalayak

ramai. Juga dalam peraturan-peraturan pajak terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus (Santoso, 1995:22-23).

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Pohan 2014:33).

a. *Self Assesment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan dari sistem ini yaitu kegiatan pemungutan pajak diserahkan pada tanggung jawab masyarakat wajib pajak, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutang;
2. Memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Ciri-ciri *Self Assesment System*:

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak wajib pajak. Fiskus hanya bertugas mengawasi dan tidak boleh ikut campur;
2. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
3. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

b. *Official Assesment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam pemungutan dengan sistem ketetapan ini fiskus harus inisiatif dan aktif dalam menghitung pajak,

sebab penghitungan sepenuhnya ada pada aparaturnya baik kualitas maupun kuantitas yang telah memenuhi kebutuhan.

Ciri-ciri *official assessment system*:

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus;
2. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang;
3. Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

c. *Withholding system*

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*). Untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri *Withholding System*:

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotong/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut (*withholder*);
2. Wajib pajak pemotong/pemungut (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya;
3. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti Potongan dan Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Mardiasmo 2016:9).

1. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus;

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan tidak ada campur tangan dari fiskus.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Maksudnya yaitu bukan dari fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) menyimpulkan bahwa pemungut pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu.

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain.

- a. Perkembangan pengetahuan tentang perpajakan dan disiplin tentang sadar pajak yang masih kurang di masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem pengawasan yang (mungkin) masih tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang disengaja dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain.

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang seperti menggelapkan pajak.

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsan (2017:7) menyimpulkan bahwa syarat pemungutan pajak ada 4, yaitu.

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak juga seperti produk hukum, dikarenakan pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dari segi pemungutan pajak. Adil dalam peraturan perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu

Pemungutan pajak tidak boleh sampai mengganggu roda perekonomian dari kondisi perdagangan, kegiatan produksi, ataupun jasa. Pemungutan pajak juga tidak boleh sampai menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.

3. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak, agar pajak yang diterima bisa lebih tinggi dari pada biaya pemungutan pajak. Maka dari itu pemungutan pajak harus lebih mudah dan sederhana agar biaya pemungutan pajak bisa lebih rendah dan pada akhirnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bisa lebih optimal, dan wajib pajak bisa lebih mudah untuk membayar pajak karena sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan membuat wajib pajak lebih termudahkan dalam membayar pajak. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluh dan akan terjadi

penghindaran pajak dikarenakan oleh sistem pemungutan pajak yang terlalu rumit dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.2 Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:14) ada beberapa istilah yang sering berkaitan dengan pajak daerah, yaitu.

1. Daerah Otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Negera Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan berguna untuk kepentingan dan kemakmuran daerah.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan dari beberapa individu dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana pensiun, yayasan, organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak

Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

5. Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar, memotong, dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu.

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Air Permukaan;
4. Pajak Rokok.

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB P2);
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap pajak daerah adalah sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tarif paling tinggi yaitu 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua persen) dan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan tarifnya paling rendah yaitu 0.5% (nol koma lima persen) dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Besar ditetapkan tarifnya paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang digunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya sebesar 0.075% (nol koma nol tujuh lima persen).

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling besar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0.3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut telah diatur pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut (Anggoro, 2017:248).

2.3.2 Berdasarkan Sifat

Anggoro (2017:240) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai 2 sifat, yaitu.

1. Sifat pemungutan

Dari segi sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yaitu individu yang telah menikmati jasa pemerintah yang bisa ditunjuk, yang merupakan hasil timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan dari pemerintah daerah tersebut.

2. Sifat paksaan

Dari segi sifat paksaannya yang dimaksud adalah retribusi daerah bersifat ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan guna membayar atau tidak membayar.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berguna untuk kepentingan, manfaat, dan bisa dinikmati bagi orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. retribusi pelayanan kesehatan;
2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

5. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. retribusi pelayanan pasar;
7. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. retribusi pengolahan limbah cair;
12. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. retribusi pelayanan pendidikan;
14. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, meliputi.

1. Pelayanan dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Macam-macam Retribusi Jasa Usaha yaitu.

1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. retribusi tempat pelelangan;
4. retribusi terminal;
5. retribusi tempat khusus parkir;
6. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7. retribusi rumah potong hewan;
8. retribusi pelayanan kepelabuhan;
9. retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. retribusi penyebrangan air;
11. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi ini, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan dana yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain:

1. retribusi izin mendirikan bangunan;
2. retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol;
3. retribusi izin gangguan;
4. retribusi izin trayek;
5. retribusi izin usaha perikanan.

2.3.4 Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
2. retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa yang telah digunakan;
3. retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Anggoro (2017:241) menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan pajak dengan retribusi, yaitu.

1. Dari Segi Keputusan

Dari segi keputusan pajak mempunyai keputusan dari Undang-Undang Pemerintah Pusat. Bila retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah daerah.

2. Dari Segi Ketetapan

Dari segi ketetapan pajak diatur oleh Undang-Undang. Bila retribusi diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Dari Segi Pihak Pemungut

Dari segi pihak pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Bila retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Dari Segi Sifat Pemungut

Dari segi sifat pemungut pajak memiliki sifat wajib yang dapat dipaksakan. Bila retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.

5. Dari Segi Imbalan/Jasa

Dari Segi Imbalan/Jasa pajak memiliki sifat yang tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapat imbalan jasa secara langsung.

6. Dari Segi Sumber Pendapatan

Dari segi sumber pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Bila retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah

2.5 Pajak Reklame

2.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.5.2 Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 yaitu subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

2.5.3 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 yaitu objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Contoh : reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; reklame kain; reklame stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame *film/slide*; reklame peragaan; media reklame insidentil.

2.5.4 Jenis-Jenis Pajak Reklame

Jenis-Jenis Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame, sebagai berikut:

1. Reklame Insidentil

Reklame Insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian/mingguan/bulan.

2. Reklame Megatron

Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Elektronik Display*.

3. Reklame Papan/*Shop Sign*/*Blilbord*

Reklame Papan/*Shop Sign*/*Blilbord* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *triplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

4. Reklame Baliho

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.

5. Reklame Kain

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *plag chain* (rangkain bendera), tenda, *krey*, banner, *giant banner* dan *standing banner*.

6. Reklame Melekat atau Stiker

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

7. Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet* dan reklame dalam undangan.

8. Reklame Berjalan

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan (dipasang) pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

9. Reklame Udara

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

10. Reklame Film/Slide

Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

11. Reklame Suara

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

12. Reklame Peragaan

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.5.5 Objek Pengecualian Reklame

Objek Pengecualian Reklame yang dimaksud sebagai berikut:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta bulanan, dan sejenisnya;
3. Label/merek produk yang melekan pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak lebih 1 m² (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah;
5. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan;
6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;

7. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

Ada pula beberapa penjelasan yang dimaksud dalam Perda Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/mark produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha tau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah termasuk reklame yang diselenggarakan pemerintah provinsi.

2.5.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tarif pajak sebagaimana dimaksud sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dengan Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 50,- (lima puluh rupiah). Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame. Besarnya Nilai Sewa Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Sewa Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S), dan Jenis Produk. Berikut beberapa rumus untuk ketetapan Pajak Reklame:

1. Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis Produk selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan Rumus:

$$\text{PKP} = \text{NPS} \times \text{L}$$

2. Untuk Reklame tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan Rumus:

$$\text{PKP} = \text{NPS} \times \text{L} \times \text{S}$$

3. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame untuk produk rokok di tambah 25% (dua puluh lima persen) yang di hitung dengan rumus:

$$PKP = NPS \times L \times S + (NPS \times L \times S) \times 25\%$$

4. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidentil dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus:

Keterangan:

NPS = Nilai Sewa Per Tahun

J = Jenis Produk

L = Luas Reklame

JS = Jumlah Satuan

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jl. Khairil Anwar Bondowoso, 68213.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Selama 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 februari 2020 sampai 3 April 2020

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

HARI	JAM
Senin s/d Kamis	07.30-15.45 WIB
Jum'at	06.30-11.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur

Sumber: Hari dan Jam kerja Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Bondowoso 2020

3.1.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis di tempatkan pada Bidang 1 yaitu Bidang yang melayani pelayanan administrasi dan pendataan Pajak Reklame. Bidang ini yaitu melayani administrasi dan pendataan wajib pajak yang akan membayar dan melaporkan tentang pajak reklame.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktik Kerja Nyata

No	Tanggal	Tempat	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	3 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Perkenalan kantor dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Mahasiswa dapat mengetahui tentang kantor dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
2	4 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pendataan PBB P2 dan BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tata cara dan ketentuan sebelum melakukan pembayaran PBB P2 dan BPHTB
3	5 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pendataan PBB P2 dan BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tata cara dan ketentuan sebelum melakukan pembayaran PBB P2 dan BPHTB
4	6 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memvalidasi BPHTB
5	7 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memvalidasi BPHTB
6	10 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Verifikasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memverifikasi BPHTB
7	11 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Verifikasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memverifikasi BPHTB
8	12 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	Mencetak SPT PBB	Mahasiswa dapat mengerti alur dari percetakan STP PBB

Bondowoso				
9	13 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Mencetak SPT PBB	Mahasiswa dapat mengerti alur dari percetakan STP PBB
10	14 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Mencetak SPT PBB	Mahasiswa dapat mengerti alur dari percetakan STP PBB
11	17 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pengecekan kembali data Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui ketelitian dalam Validasi BPHTB
12	18 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pengecekan kembali data Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui ketelitian dalam Validasi BPHTB
13	19 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pengecekan kembali data Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui ketelitian dalam Validasi BPHTB
14	20 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pengecekan kembali data Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui ketelitian dalam Validasi BPHTB
15	21 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Pengecekan kembali data Validasi BPHTB	Mahasiswa dapat mengetahui ketelitian dalam Validasi BPHTB
16	24 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Ceklist SPPT PBB-P2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB-P2 jika terjadi kesalahan
17	25 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Ceklist SPPT PBB-P2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB-P2 jika terjadi kesalahan

18	26 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Ceklist SPPT PBB-P2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB-P2 jika terjadi kesalahan
19	27 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Ceklist SPPT PBB-P2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB-P2 jika terjadi kesalahan
20	28 Februari 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Ceklist SPPT PBB-P2	Mahasiswa dapat mengetahui cara meneliti data SPPT PBB-P2 jika terjadi kesalahan
21	2 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Wawancara dengan Bapak Widodo tentang pendataan Pajak Reklame	Mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana pendataan Pajak Reklame
22	3 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Memeriksa kembali berkas pendataan untuk pajak reklame	Mahasiswa dapat mengetahui tentang perosedur pendataan untuk pajak reklame
23	4 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Memeriksa kembali berkas pendataan untuk pajak reklame	Mahasiswa dapat mengetahui tentang perosedur pendataan untuk pajak reklame
24	5 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Memeriksa kembali berkas pendataan untuk pajak reklame	Mahasiswa dapat mengetahui tentang perosedur pendataan untuk pajak reklame
25	6 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Input data BPHTB pada aplikasi SIMDA	Mahasiswa dapat mengetahui tata cara input data pada aplikasi SIMDA
26	9 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Input data BPHTB pada aplikasi SIMDA	Mahasiswa dapat mengetahui tata cara input data pada aplikasi SIMDA
27	10 Maret	Badan	Input data BPHTB	Mahasiswa dapat

	2020	Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	pada aplikasi SIMDA	mengetahui tata cara input data pada aplikasi SIMDA
28	11 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Wawancara dengan Ibu Inike tentang penetapan Pajak Reklame	Mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana penetapan Pajak Reklame
29	12 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Hotel	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
30	13 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Air Tanah	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
31	16 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Penarangan Jalan	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
32	17 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Reklame	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
33	18 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Katering	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
34	19 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
35	20 Maret	Badan	Validasi dan	Mahasiswa dapat

	2020	Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Hiburan	mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
36	23 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Restoran	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
37	24 Maret 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Validasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada aplikasi SIMDA Pajak Hotel	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak
38	25 Maret-3 April 2020	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso	Dengan adanya Surat Edaran (SE) terkait pandemic Covid-19 maka kegiatan magang dianggap telah selesai	Mahasiswa kembali ke rumah masing-masing

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang bisa diamati oleh orang-orang yang menjadi subyek yang kita teliti (Furchan, 1992:21).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (Widoyoko, 2017:18). Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari data-data terkait dengan pembayaran tagihan pajak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bungin, 2013:18). Sumber data yang dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari buku-buku tentang Teori Perpajakan dan Teori Metode Penelitian.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamat melakukan pengamatan kepada subjek yang akan diteliti (Furchan, 1992:23). Dalam artian bahwa data tersebut pengumpulan data didapatkan dari hasil pengamatan selama ditempat magang.

b. Analisis Dokumen

Metode ini adalah sebuah metode pengumpulan data melalui menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita teliti (Widoyoko, 2017:18). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lain-lain yang berhubungan tentang Pajak Reklame.

c. Wawancara

Metode Wawancara adalah proses memperoleh data yang ingin kita teliti dengan cara tanya jawab oleh pewawancara dengan responden (Bungin, 2013:133). Dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yang diwawancarai mengenai pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah bapak Widodo (Kasubag) dan ibu Ineke (pegawai pendataan PAD).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran atas Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Adanya prosedur pemungutan menggunakan SIMPADA wajib pajak lebih mudah melakukan penyetoran dan pembayaran khususnya pada pajak reklame. Sehingga wajib pajak tidak bingung lagi untuk membedakan jenis-jenis pajak reklame yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan melengkapi data karena sudah tertera pada struktur ketetapan.
2. Wajib pajak dapat menyetorkan pajak reklame dengan mudah hanya membawa Surat Tanda Bukti Pembayaran yang valid ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu meng *input* ke SIMPADA dan melakukan pembayaran pajak reklame pada kasir di kantor Badan Pedapatan Daerah.
3. Petugas yang berada di pelayanan khususnya Kasir akan melakukan rekapitulasi dan penerbitan Surat Tanda Setoran yang akan di setorkan oleh petugas ke Bank Daerah yang telah di tunjuk setelah itu Bank akan memberikan Bukti Setoran berupa kuitansi Bukti Setor.

5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.

1. Wajib Pajak diharapkan lebih teliti dalam memberikan data yang akan di input oleh petugas pendataan sebagai persyaratan untuk menyektor Pajak Reklame dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan tempat, alamat, dan nama penyetor.

2. Badan Pendapatan Daerah harus mempertahankan kinerja yang lebih efisien bagi wajib pajak dengan pemahaman yang cukup agar wajib pajak sendiri lebih nyaman ketika belum benar-benar faham tentang prosedur yang akan wajib pajak lakukan dan lengkapi terutama lebih teliti untuk menginput data wajib pajak pada SIMPADA
3. Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan jadwal antara wajib pajak yang ingin menyetor Pajak Reklame dengan petugas yang akan menyetorkan hasil rekapitulasi Pajak Reklame ke Bank



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Bungin,, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Furchan, A. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya Indonesia
- Hipwee. 2020. *Kumpulan Artikel Motivasi*. <https://www.hipwee.com> [3 Agustus 2020].
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan, L. 2016. *Administrasi Perpajakan*. Yogyakarta: Erlangga
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Pohan, C. A. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Majalah
- Santoso R., Brotodiharjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco

Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta: PT. Indeks

Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

Widoyoko, E.P. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Praktik Kerja Nyata

 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kaitul Anwar No. 279 Telp. (0332) 433261
Email: bpd.bondowoso@gmail.com
BONDOWOSO - 68214

Bondowoso, 26 Desember 2019

Nomor : 070 / 4477/430.10.2/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : ----- lembar
Perihal : Rekomendasi Ijin Magang

Kepada :
Yth. Dekan Universitas Negeri Jember.
di JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomer 4661/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 28 Nopember 2019 dan surat Nomer 4727/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Pengantar Magang di Badan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan pebruari s.d maret 2020 dengan peserta Mahasiswa sebagai berikut

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
3	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

Maka dapat kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin dan kesempatan kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan magang sesuai jadwal.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO


Dr. H. ENDANG HARDIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196103251987032002

Lampiran 2: Surat Tugas Praktik Kerja Nyata


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.flisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0088/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 070/1477/430.10.2/2018 Tanggal 26 Desember 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
3	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mulai Bulan Februari s.d Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Januari 2020
 Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001




Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

ds Perpajakan 2019

Lampiran 3: Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kairul Anwar No. 279 Telp (0332) 433261
BONDOWOSO – 68214


PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : EKA MAULANI PUTRI
 NIM : 170903101030
 BIDANG PKN : PBB P2 dan BPHTB

No.	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	03 Februari 2020	1	
2	04 Februari 2020	2	
3	05 Februari 2020	3	
4	06 Februari 2020	4	
5	07 Februari 2020	5	
6	08 Februari 2020	6	LIBUR
7	09 Februari 2020	7	LIBUR
8	10 Februari 2020	8	
9	11 Februari 2020	9	
10	12 Februari 2020	10	
11	13 Februari 2020	11	
12	14 Februari 2020	12	
13	15 Februari 2020	13	LIBUR
14	16 Februari 2020	14	LIBUR
15	17 Februari 2020	15	
16	18 Februari 2020	16	
17	19 Februari 2020	17	
18	20 Februari 2020	18	
19	21 Februari 2020	19	
20	22 Februari 2020	20	LIBUR
21	23 Februari 2020	21	LIBUR
22	24 Februari 2020	22	
23	25 Februari 2020	23	
24	26 Februari 2020	24	
25	27 Februari 2020	25	
26	28 Februari 2020	26	
27	29 Februari 2020	27	LIBUR

Bondowoso, 29 Februari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO



Dra. Hj. ENDANG HARDYANTI, MM
 NIP. 196103251987032002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kairul Anwar No. 279 Telp (0332) 433261
BONDOWOSO – 68214

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : EKA MAULANI PUTRI
 NIM : 170903101030
 BIDANG PKN : PBB P2 dan BPHTB


No.	TANGGAL	TTD		KETERANGAN
1	01 Maret 2020	1		LIBUR
2	02 Maret 2020		2	
3	03 Maret 2020	3		
4	04 Maret 2020		4	
5	05 Maret 2020	5		
6	06 Maret 2020		6	
7	07 Maret 2020	7		LIBUR
8	08 Maret 2020		8	LIBUR
9	09 Maret 2020	9		
10	10 Maret 2020		10	
11	11 Maret 2020	11		
12	12 Maret 2020		12	
13	13 Maret 2020	13		
14	14 Maret 2020		14	LIBUR
15	15 Maret 2020	15		LIBUR

Bondowoso, 29 Februari 2020
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO

 Dwi. Hj. ENDANG HARDIYANTI, MM
 NIP. 196103251987032002



Lampiran 4: Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fkip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	78	AB
3	Etika	79	AB
4	Disiplin	79	B
NILAI RATA - RATA		79	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Eka Maulani Putri
 NIM : 170903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs. Heru Sukarto, MSi
 NIP : 19680414 199011 1 001
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	< 45	E	Sangat Kurang

Lampiran 5: Sertifikat Praktik Kerja Nyata



Lampiran 6: Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4727/UN25.1.2/SP/2019 03 Desember 2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Bondowoso
 Jalan Khairil Anwar
 Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
2	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 19610608198802100



43 Perpajakan 2019

Lampiran 7: Surat Selesai Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Khairil Anwar No. 279 ☎ (0332) 433261
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 188 / 1430.10.2 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : Drs. Heru Sukanto, M.Si
 N I P : 19680414 199011 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVa
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Menenerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Siti Fardatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
3	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal2020.




Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
 An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Bondowoso
 Sekretaris,



Drs. HERU SUKANTO, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680414 199011 1 001

Lampiran 8: Surat Ketetapan Pajak

 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. KHAIRIL ANWAR NO. 279		SURAT KETetapan PAJAK DAERAH Tahun : 2020		No. KCHIR 5387.01
NAMA : FENISA SAPTA ANGGRAENI ALAMAT : TAMANSARI, JL. KIS MANUNSAKORO RT/RW / Desa/Kel. TAMANSARI Kec. BONDOWOSO NPWP : 2.999999.01.00				
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah	
1	4.1.1.04.01 (010)	REKLAME SPANDUK TEMPLATE UMBUL-UMBUL, DAN SEJENISNYA REKLAME SPANDUK ROCKET CHICKEN Uk. 2 x 0,8 x 1 sisi x 1 unit = 23.000 Lokasi : TAMANSARI Jl. KIS MANUNSAKORO TMT : 23 Jun 2020 s.d 23 Jul 2020	Rp.	55.100,-
2	4.1.1.04.01 (010)	REKLAME SPANDUK TEMPLATE UMBUL-UMBUL, DAN SEJENISNYA REKLAME SPANDUK ROCKET CHICKEN Uk. 3,5 x 0,8 x 1 sisi x 1 unit = 23.000 Lokasi : TAMANSARI Jl. KIS MANUNSAKORO TMT : 23 Jun 2020 s.d 23 Jul 2020	Rp.	72.450,-
Jumlah Kenaikan Pajak			Rp.	127.550,-
Dengan huruf		Seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah		
 Bondowoso, 25 Juni 2020 An. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Edi Satrio Pajak dan Retribusi Daerah PENDAPATAN DAERAH No. 19273426 102267 1 001				
BENDAHARA PEMERINTAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Telah menerima uang sebesar : Rp. 127.550,- (dengan huruf) Seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah				
Jenis Pengutan	REKLAME	Nomor Kole	8357	
Nama Wajib Pajak	FENISA SAPTA ANGGRAENI	Tahun	2020	
Nama Usaha	TAMANSARI	Tgl. Penerbitan	25 Jun 2020	
Alamat Usaha	JL. KIS MANUNSAKORO	NPWP	2.999999.01.00	
		No. Berkas	016048/020/20/SKP	
NO.	KODE REFERENSI	URAIAN RINCIAN OBJEK	Jumlah (Rp)	
1	4.1.1.04.01.010	INSIDENSI		127.550,-
Jumlah				127.550,-
Bondowoso, Pelugas Pengasih  252.650				


Lampiran 9: Surat Tanda Bukti Pembayaran


PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI 4.04.2.1/1066/EP/2020

Bendahara Perorangan BAWAH PENGANTARAN DARI SUKSES BAKAR
 Telah menerima uang sebesar Rp. 252.850,00
 (dua ratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah)
 dari Nama: ACHMAD RIYANTO
 Alamat: J. KARSI ANWAR
 Sebagai (sementara): PAKSI KEMALANG INDEPENDEN

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
1	4.1.1.04.01	Melaksanakan Tugas/BB/Bonek/Video/online/megayar	252.850,00
JUMLAH			252.850,00

Tanggal diterima uang: 29 July 2020

Mengantarkan,
 Bendahara Perorangan

 NPL. 196901142007013008

Pembayar / Penyotor

 ACHMAD RIYANTO

Lampiran Asli: Untuk pembayar / penyotor / pihak ketiga
 Salinan 1: Untuk Bendahara Perorangan / Bendahara Perorangan Pemerintah
 Salinan 2: Amp

Lampiran 10: Surat Tanda Setor

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. 4.04.2.1/0571/STS/2020 Bank : BANK JATIM (KAS UHUM DAERAH)
No. Rekening : 0311000311

Harap diterima uang sebesar Rp. 644.000,00
(dengan huruf) enam ratus empat puluh empat ribu rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
1.	4.1.1.04.01	Realisasi Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	644.000,00
JUMLAH			644.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 24 Juni 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PERDAPATAN DAERAH

DR. PRIBO SUKAMTO, M.Si
NIP. 19680414 199011 1 001

Bendahara Penerimaan

ABU BAKAR
NIP. 19590114 200711 1 006

TELAH DITERIMA
Pemegang Kas
24 JUN 2020
Bank Jatim

Halaman: 1 dari 1

Lampiran 11: Bukti Setor

BUKTI SETORAN bankjatim

Cabang : PAKSIKULAN Tanggal : 14-11-2010

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan haji Tabunganku Lainnya 910

Nomor Rekening / Customer : 031000011 Mata uang : Rupiah Valas (.....)

Nama Pemilik Rekening : RIJDI RAB HONDOWAO

Berita / Keterangan :

Nama Penyetor : RIJENDI

Alamat Penyetor :

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			<u>544.000</u>
TOTAL			<u>544.000</u>

Di isi Bayar

Oleh RIJDI RAB HONDOWAO

Bank Jumlah yang dikredit

TERBILANG 2.000.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah)

bankjatim

Teller RIJENDI Penyetor RIJENDI

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

PITENYUAN

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diuangkan dengan bank
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

Lampiran 12: Nilai Sewa

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TARIF PAJAK**

NO.	JENIS REKLAME	BAHAN	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS + NJOP		NILAI JUAL OBJEK PAJAK	TARIF PAJAK (N Strategis + N Jual)	KETERANGAN
				Wil. Kota	Wil. Kec.			
1.	- Papan Nama Tiang / Sponsort - Papan Nama / Mopstron		1 Tahun/m	30.000 80.000	40.000 60.000	150.000 200.000	25%	
			1 Tahun/m	100.000 150.000	70.000 100.000	250.000 300.000	25%	
2.	- Papan Nama Tiang / Besar - Bedinar / Mejaron		1 Tahun/m	100.000	70.000	200.000	25%	
3.	- Papan Nama Neon / Box 1 m ²		1 Tahun/m	100.000	70.000	200.000	25%	
4.	- Papan Nama Produk Perusahaan / Cat Score / Painting		1 Tahun/m	120.000	100.000	200.000	25%	
5.	- Rambu Jalan		1 Tahun/m	200.000	200.000	500.000	25%	
6.	- Reklame Balok	Kain, Beton, Plastik	1 Bulan/m	35.000	25.000	150.000	25%	
			3 Bulan/m	45.000	30.000	100.000		
			1 Tahun/m	60.000	40.000	75.000		
7.	- Reklame Spanduk / Umbul-umbul	Kain, Beton	1 Hari/m	4.000	2.000	45.000	25%	
			1 Minggu/m	7.000	3.000	30.000		
			1 Bulan/m	12.000	3.000	20.000		
8.	- Spanduk / Poster	Kertas, Bahan Lain-lain	1 Minggu/m	5.000	3.000	4.000	25%	
			1 Bulan/m	10.000	5.000	2.000		
9.	- Reklame Selebaran	Kertas Besar, Kertas A4, Beton	1 Hari/m	750	150	750	25%	
			1 Minggu/m	1.000	200	1.000		
10.	- Reklame berjalan termasuk pada kendaraan		1 Hari	30.000	10.000		25%	
			1 Minggu	40.000	25.000			
11.	- Reklame Suara / Suran Keliling		1 Jam	60.000	40.000		25%	
			1 Hari	200.000	150.000			

NO.	JENIS REKLAME	BAHAN	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS + NJOP		NILAI JUAL OBJEK PAJAK	TARIF PAJAK (N Strategis + N Jual)	KETERANGAN
				Wil. Kota	Wil. Kec.			
12.	- Papan Nama Dokter - Papan Nama Bidan		1 Tahun/m	50.000		90.000	25%	
			1 Tahun/m	90.000		50.000	25%	
13.	- Papan Nama / Nama Usaha Gudang		1 Tahun/m	150.000	90.000	150.000	25%	
14.	- Papan Nama Usaha / Toko / Seyenanya		1 Tahun/m	50.000	30.000	100.000	25%	
15.	- Papan Nama Usaha CV		1 Tahun/m	40.000	20.000	100.000	25%	
16.	- Papan Nama Usaha Koperasi		1 Tahun/m	50.000	40.000	100.000	25%	
17.	- Papan Nama Usaha Salon		1 Tahun/m	40.000	20.000	100.000	25%	

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Lampiran 13: Tarif

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK REKLAM DALAM PEMUTARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

TARIF PAJAK REKLAME

URAIAN	SAKAS	UKURAN STANDART	RASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (RS)			NILAI JAL. JALAN	TARIF PAJAK PER 1000	PERUBAHAN BIAYA REKLAME PER M ²			KETERANGAN	
				JL. PROVINSI	KAB. KOTA	LUAR KEC. KOTA			JALAN PRON.	KEC. KOTA	LUAR KEC. KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REKLAME LANTAI MENGEPEL/CARTON													
A. Papan Nama Toko dan sejenisnya	PLAT, TEPLEK, HENGER, DAN MELINDINYA	1 M ²	1,70 m ² /M ²	50.000	100.000	200.000	15%	27.500	55.000	110.000			
B. Papan Nama Usaha Dagang				100.000	200.000	400.000	25%	55.000	110.000	220.000			
C. Papan Nama Usaha Industri				30.000	60.000	120.000	25%	16.500	33.000	66.000			
D. Papan Nama Usaha CV				40.000	80.000	160.000	25%	22.000	44.000	88.000			
E. Papan Nama Usaha Rantai				8.000	16.000	32.000	25%	2.000	4.000	8.000			
F. Papan nama produk terlarut				250.000	500.000	1.000.000	25%	125.000	250.000	500.000			
G. Papan nama pribadi untuk berjualan				225.000	450.000	900.000	25%	112.500	225.000	450.000			
Reklame Nama Produk/Spesial/Produk	KRISTAL, CAT FANTASY	1 M ²	1 Tahun/M ²	200.000	400.000	800.000	25%	100.000	200.000	400.000		Tidak ada KOP	
REKLAME NAMA PRODUK TIANG/STAND/DI GANTUNG BERDIRAI (SDS BOJI DAN TERAKSI)													
A. BERDIRAI	PLAT, SOKET, TEPLEK, HENGER DAN MELINDINYA	1 M ²	1 Tahun/M ²	200.000	400.000	800.000	25%	100.000	200.000	400.000			
B. BERDIRAI STANDART				300.000	600.000	1.200.000	25%	150.000	300.000	600.000			
REKLAME NAMA PRODUK TIANG/STAND/DI GANTUNG TAYAR BERDIRAI DAN TIDAK BERDIRAI													
A. TAYAR	PLAT, SOKET, TEPLEK, HENGER DAN MELINDINYA	1 M ²	1 Tahun/M ²	200.000	400.000	800.000	25%	100.000	200.000	400.000			
B. TAYAR BERDIRAI STANDART				300.000	600.000	1.200.000	25%	150.000	300.000	600.000			
REKLAME NEGATIF													
A. NEGATIF	ELECTRONIC	1 M ²	1 Tahun/M ²	400.000	800.000	1.600.000	25%	200.000	400.000	800.000			
B. TAYAR NEGATIF BERDIRAI STANDART				300.000	600.000	1.200.000	25%	150.000	300.000	600.000			
Reklame Spanduk, Tenda, Tenda dan sejenisnya													
A. SPANDUK	PLAT, SOKET, TEPLEK, HENGER DAN MELINDINYA	1 M ²	1 Tahun/M ²	3.000	6.000	12.000	25%	750.000	1.500.000	3.000.000			
B. SPANDUK BERDIRAI				12.000	24.000	48.000	25%	3.000.000	6.000.000	12.000.000			
C. SPANDUK BERDIRAI				20.000	40.000	80.000	25%	5.000.000	10.000.000	20.000.000			
Reklame Tanda Jalan													
A. TANDA JALAN	PLAT, SOKET, TEPLEK, HENGER DAN MELINDINYA	1 M ²	1 Tahun/M ²	8.000	16.000	32.000	25%	2.000.000	4.000.000	8.000.000			
B. TANDA JALAN BERDIRAI				32.000	64.000	128.000	25%	8.000.000	16.000.000	32.000.000			
Reklame Tanda Lain													
A. TANDA LAIN	PLAT, SOKET, TEPLEK, HENGER DAN MELINDINYA	1 M ²	1 Tahun/M ²	30.000	60.000	120.000	25%	7.500.000	15.000.000	30.000.000			
B. TANDA LAIN BERDIRAI				120.000	240.000	480.000	25%	30.000.000	60.000.000	120.000.000			


KETERANGAN

WILAYAH JALAN PRONOKI
Jalan reklam yang ada di sepanjang jalan dari arah Mawas, Dwidurong, Pragan, dan dari arah Widyad, Bontomuro, Pragan.

WILAYAH KECAMATAN KOTA
Jalan reklam yang ada di Kecamatan Kota.

WILAYAH DAER KECAMATAN KOTA
Jalan reklam yang ada di luar Kecamatan Kota.

Dari setiap wilayah yang terdapat di atas, setiap tahun terdapat ada di dalam peraturan ini, dengan biaya yang sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah reklam yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada di wilayah reklam.



 BUPATI BONDOWOSO

Lampiran 14: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010





BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

FAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Yang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dari pajak daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pajak Daerah ;

Pasal 22

Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Hiburan.

Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 23

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Paragraf 4

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 24

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 25

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 26

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;

- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. media reklame insidental.

(3)

- Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk reklame yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

-) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame dan tingkat kesulitan pemasangan.
-) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

-) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
-) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
-) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang.
-) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
-) Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yakni kelas jalan Utama, A dan B ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
-) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
 - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
-) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
-) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
-) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Besarnya Nilai Sewa Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Sewa Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S) dan Jenis Produk.
- (2) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis produk selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :
$$PKP = NPS \times L$$
- (3) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :
$$PKP = NPS \times L \times S$$
- (4) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame untuk produk rokok ditambah 25% (dua puluh lima per seratus) yang dihitung dengan rumus :
$$PKP = NPS \times L \times S + (NPS \times L \times S) \times 25\%$$
- (5) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidentil dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus :
$$PKP = NPS \times JS$$
- (7) Nilai Pajak Per Satuan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).


Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Perungutan

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Lampiran 15: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011



-6-

24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawas penyetorannya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame *film/slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
 - k. media reklame insidental.

Pasal 3....

-7-

Pasal 3

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame

Pasal 4

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame

BAB III
NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (4) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

BAB IV
NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
- (3). Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (4). Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang.
- (5). Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (6). Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelas, yakni :
 - a. Kelas jalan Utama :
 - 1) kawasan kota Bondowoso
 - 2) di sepanjang wilayah kota Bondowoso
 - b. Kelas jalan A :
di sepanjang jalan PB. Sudirman, Jalan RE Martadinata, jalan Teuku Umar, jalan Wahid Hasyim dan jalan KH Agus Salim
 - c. Kelas jalan B :
 - 1) Pasar / pertokoan; terminal BUS / MPU di luar klasifikasi A;
 - 2) Jalan-Jalan propinsi di Kabuapten Bondowoso, di luar klasifikasi A.
 - 3) semua jalan Kabupaten dan Desa di luar Kecamatan Bondowoso

(7) Luas....

-8-

- (7) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
 - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (8) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (9) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.

Bagian Kedua
Hasil Perhitungan

Pasal 7

- (1). Hasil perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan menggunakan satuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Reklame Permanen / Tetap :
 - 1) Megatron / Videotron dengan satuan rupiah / meter persegi/ tahun;
 - 2) Bilboard dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - 3) Berjalan (pada kendaraan):
 - a) Dicat/ tempel total dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - b) Dicat/ tempel sebagian dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - 4) Wall painting/ shop painting dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun
 - 5) Papan nama dengan satuan yang terinci sebagai berikut:
 - a) Dengan ukuran 0 cm² sampai dengan 5000 cm² dianggap 5000 cm²;
 - b) Dengan ukuran 5001 cm² s/d 10000 cm² dianggap 10000 cm² atau 1 m²;
 - 6) Box dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - 7) Bando jalan dengan satuan rupiah/ M²/ Tahun;
 - 8) Rombong :
 - a) Dicat/ tempel total dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - b) Dicat/ tempel sebagian dengan satuan rupiah/ meter persegi/ tahun;
 - b. Untuk Reklame Insidentil :
 - 1) Kain (spanduk, umbul-umbul, banner) dengan satuan rupiah/meter persegi/ minggu, bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) 1 hari sampai dengan 15 hari dianggap 2 minggu.
 - b) 16 hari s/d 30 hari dianggap 1 bulan.
 - 2) Baliho dengan satuan rupiah/ meter persegi/ bulan.
 - 3) Melekat
 - a) Poster dengan satuan rupiah/ 100 lembar folio/bulan
 - b) Stiker dengan satuan rupiah/ 100 lembar/ bulan
 - 4) Selebaran dengan satuan rupiah / 100 lembar/ bulan.

5) Udara....

-9-

- 5) Udara(balón lepas/ balon, layang-layang)
 - a) Balon lepas dengan satuan : rupiah/ 20 buah/ hari
 - b) Balon gas dengan satuan : rupiah/ 1 kali/ hari
 - c) Layang-layang : rupiah/ 1 kali/ hari
 - 6) Bersinar (LED/film/slide) dengan satuan rupiah/ tayang/ hari
 - 7) Peragaan dengan satuan rupiah/ raga/ hari
- (2) Hasil perhitungan dan pengenaan pajak terutang adalah sebagaimana tercantum dalam bentuk tabel dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERMOHONAN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 8

Permohonan penyelenggaraan pemasangan reklame wajib dilengkapi dengan :

- a. identitas wajib pajak/NPWP ; ✓
- b. jenis dan materi reklame ; ✓
- c. nilai jual objek pajak. ✓

BAB VI

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

- (1). Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2). Dalam mengajukan permohonan Izin Reklame harus melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan tidak keberatan (kontrak sewa) tanah ditempat reklame dipasang;
 - b. NPWP;
 - c. Surat Kuasa (Asli);
 - d. Gambar /Desain konstruksi;
 - e. Gambar situasi dan foto lokasi;
 - f. Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk izin reklame permanen/ tetap atau izin reklame terbatas (skala kecil, sedang, besar) setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan reklame yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan lokasi tempat pemasangan reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan, dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta tidak mengganggu lalu lintas.

Pasal 10

Setiap penyelenggaraan reklame permanen/ tetap yang menggunakan lahan/ lokasi milik orang pribadi dan/ badan yang bukan miliknya, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan/ persetujuan antara kedua belah pihak dan wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

-10-

Pasal 11

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- b. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila materi reklame tidak sesuai dengan materi yang diizinkan.
- (2) Pada satu titik pemasangan reklame hanya diperbolehkan memuat dua jenis produk/ materi reklame.
- (3) Perubahan jenis dan atau materi reklame hanya diperbolehkan diganti dua kali dalam satu masa pajak.
- (4) Apabila dalam satu masa pajak materi reklame diganti lebih dari dua kali, maka kelebihan penggantian materi dapat dikenakan denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan pajak dan materi yang diganti masa pajaknya dianggap hapus/habis masa pajaknya.

Pasal 13

Untuk reklame yang sudah mendapatkan izin pemasangan secara resmi diberi tanda atau kode berupa :

- a. Reklame selebaran dan sejenisnya yang terbuat dari kertas atau plastik dan sejenisnya ✓ diporporasi;
- b. Reklame yang terbuat dari selain yang dimaksud dalam huruf a diberi tanda/kode atau tanda lainnya oleh DPPK.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan pajak dan ijin pemasangan reklame adalah di wilayah Kabupaten Bondowoso.

BAB VIII
MASA BERLAKUNYA IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

Berlakunya ijin pemasangan atau penyelenggaraan reklame ditetapkan berdasarkan lama pemasangan reklame.

BAB IX...

-11-

BAB IX
NOMOR PCKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- (2) Kepala DPPK menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 17

SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke DPPK sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke DPPK..
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan tidak diberi Surat Peringatan/ Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN ATAS PENUNDAAN
SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 19

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati.
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPK dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh DPPK
 - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jasa reklame yang bersifat insidental.

Pasal 20.....

-12-

Pasal 20

Bupati berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayarannya.

BAB XII

TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pencatatan Penerimaan Pajak dibukukan dalam Buku Penerimaan Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPK.
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan merupakan nama usaha murni atau terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah
- c. Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- d. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak reklame selain nama usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- e. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala DPPK untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Bupati untuk ketetapan pajak di atas Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Dalam hal reklame insidental yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Wakil Bupati atau Kepala DPPK, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penyampaian SPTPD sebelum tanggal 1 Januari 2011 maka perhitungan ketetapan pajak masih berpedoman dengan Peraturan Bupati sebelumnya.
- (2) Penyampaian SPTPD yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 maka perhitungan ketetapan pajak menggunakan Peraturan Bupati ini.
- (3) Keterlambatan atas pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak setelah tanggal 1 Januari 2011 akan ditetapkan pajaknya sesuai Peraturan Bupati ini.


BAB XV.....

BAB XV
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011



BUPATI BONDOWOSO,
[Signature]
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


[Signature]
MARSITO
BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR

Lampiran 16: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015



-6-

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
6. Kawasan / zona adalah batas wilayah tertentu yang disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
7. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standart nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
9. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
10. Izin adalah izin penyelenggaraan / pemasangan reklame serta izin materi reklame yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
11. Reklame Insidental adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian/ mingguan/ bulan.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

13.Reklame..

-7-

21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
28. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawas penyetoran.

30. Pemeriksaan...

-8-

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
 31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
- (3) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelas jalan, luas reklame, dan ketinggian dan sudut pandang.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelas, yakni:
 - a. Kelas jalan A:
Di sepanjang wilayah Kecamatan Bondowoso.

b. Kelas...

-9-

- b. Kelas jalan B:
Di sepanjang jalan di luar wilayah Kecamatan Bondowoso.
 - c. Kelas Jalan Provinsi:
 - 1. Jalan Raya Kecamatan Maesan sampai dengan Kecamatan Bondowoso;
 - 2. Jalan Raya Kecamatan Prejekan sampai dengan Kecamatan Bondowoso;
 - 3. semua jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- (7) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
 - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (8) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (9) Sudut Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

-10-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Oktober 2015



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Oktober 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 49